

MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM STUDI ULUM AL-QUR'AN DAN ILMU USHUL FIQH

Isnan Ansory^{1*}, Muhammad Yusuf Siddik², Derysmono³

¹STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta

²STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta

³STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta

Abstract

This research aims to find out the description of the concepts of manthuuq and mafhum in the study of al-Qur'an science and Ushul Fiqh science as well as to find common ground and differences between the two. The research method used is library research method with descriptive qualitative analysis technique. The concept of manthuuq and mafhum as an approach in understanding the content of the Qur'an is one of the knowledge that must be known by Qur'anic scholars, especially in the legal aspect. Because the lafaz al-Qur'an opens space to be understood explicitly or implicitly, and this is where the flexibility aspect of Islamic law that is based on the Qur'an can be found, to continue to be relevant to the demands of the times. Based on the results of this research, it can be concluded that there is no fundamental difference between the literature of al-Qur'an and Ushul Fiqh in describing the concepts of Manthuuq and Mafhum. Although from the aspect of foundation, thought patterns and details of the discussion, Ushul Fiqh literature seems to have a larger portion than the literature of Ulum al-Qur'an. This is because the methods of Ushul Fiqh also function as methods in understanding the Qur'an itself. Even if it is drawn to its source, basically Islamic sciences are a unity, which until because of the demands of the times polarized into various Islamic studies.

Keywords: Manthuuq; Mafhum; al-Qur'an Science; Ushul Fiqh Science

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi konsep manthuuq dan mafhum dalam studi Ulum al-Qur'an dan ilmu Ushul Fiqh sekaligus untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research dengan teknik analisa kualitatif deskriptif. Konsep manthuuq dan mafhum sebagai pendekatan dalam memahami kandungan al-Qur'an, termasuk satu pengetahuan yang wajib diketahui oleh para pengkaji al-Qur'an khususnya dalam aspek hukum. Sebab lafaz-lafaz al-Qur'an membuka ruang untuk dapat dipahami secara tersurat maupun tersirat, dan disinilah dapat ditemukan aspek fleksibilitas hukum Islam yang bersumberkan kepada al-Qur'an, untuk terus relevan bagi tuntutan zaman. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqh dalam mendeskripsikan konsep Manthuuq dan Mafhum. Meskipun dari aspek landasan, pola pikir dan detail pembahasan, literatur Ushul Fiqh terkesan lebih

besar porsinya dibandingkan literatur Ulum al-Qur'an. hal ini karena kaedah-kaedah Ushul Fiqih juga berfungsi sebagai metode dalam memahami al-Qur'an itu sendiri. Bahkan jika ditarik kepada sumbernya, pada dasarnya ilmu-ilmu Islam merupakan satu-kesatuan, yang hingga karena tuntutan zaman terpolarisasi kepada beragam studi keislaman.

Kata Kunci : Manthuq; Mafhum; Ulum al-Qur'an; Ilmu Ushul Fiqih

Copyright (c) 2023 Isnansory^{1*}, Muhammad Yusuf Siddik², Derysmono³.

✉ Corresponding author : Isnansory^{1*}

Email Address : isnansory@stiudialhikmah.com

PENDAHULUAN

Di antara pembahasan penting terkait studi lafaz-lafaz al-Qur'an dalam rangka melakukan *istinbath* hukum adalah studi Manthuq dan Mafhum (*istinbath bayani*). Secara literal kadangkala lafaz al-Qur'an dapat dipahami maknanya secara tersurat (eksplisit/manthuq) dan kadangkala dapat pula dipahami secara tersirat (implisit/mafhum)

Hanya saja, di dalam literatur Ulum al-Qur'an, pembahasan tentang Manthuq dan Mafhum tidak secara mendalam dibahas. Bahkan di beberapa literatur Ulum al-Qur'an tidak ditemukan sama sekali pembahasan tentang konsep Manthuq dan Mafhum.¹ Hal ini berbeda jika kita membaca literatur Ilmu Ushul Fiqih, sebab pembahasan tentang konsep Manthuq dan Mafhum dalam literatur ilmu ini menjadi salah satu pembahasan penting dalam salah satu sub besarnya yaitu terkait dengan *dalalah al-alfazh*.² Sedangkan dalam literatur Ulum al-Qur'an pembahasan ini kadangkala dapat ditemukan dalam pembahasan tentang kaedah tafsir, yang pada dasarnya juga merujuk kepada studi Ushul Fiqih.

Berdasarkan fakta di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk melakukan studi komparatif terkait pembahasan Manthuq dan Mafhum antara literatur Ulum al-Qur'an dan literatur Ushul Fiqih. Dalam rangka mengetahui sejauh mana pembahasan Manthuq dan Mafhum dideskripsikan oleh kedua disiplin ilmu tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas tentang konsep Manthuq dan Mafhum yang dideskripsikan oleh Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih. Di mana kedua ilmu tersebut menjadikan konsep Manthuq dan Mafhum sebagai bagian dari pembahasan kedua ilmu tersebut. Keterangan tersebut didapat dari berbagai

¹ Lihat misalnya, *Ulum al-Qur'an al-Karim* karya Nuruddin 'Itr, dan *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* karya Muhammad Ali ash-Shabuni.

² Para ulama Ushul membagi pembahasan pokok kajian Ushul Fiqih menjadi empat: (1) Dalil (2) Dalalah atau Thuruq al-Istitsmar (3) Madlul (Hukum) (4) Mustadil atau Mujtahid. (lihat: Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413-1993), hlm. 7).

literatur yang didapat oleh penulis untuk kemudian dianalisa dan dituangkan dalam makalah ini. Adapun metode pengolahan data atau informasi dalam makalah ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Ulum al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih

Untuk mendapatkan pengertian utuh tentang literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu, pengertian tentang Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih.

Ulum al-Qur'an (علوم القرآن) secara etimologi terdiri dari dua suku kata; Ulum (علوم) dan al-Qur'an (القرآن). Secara bahasa Ulum merupakan bentuk plural dari ilmu yang berarti himpunan beragam ilmu. Sedangkan al-Qur'an secara bahasa adalah sebuah bacaan. Sedangkan secara terminologis, al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi terakhir Muhammad saw dengan lafaz Arab serta ditransmisikan secara mutawatir dan tertulis di antara dua sisi mushaf, di mana secara lafaz dan maknanya datang dari Allah swt.³

Sedangkan secara terminologis, menurut Nuruddin 'Itr definisi Ulum al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi dua pengertian; pengertian umum dan pengertian khusus.

Secara umum Ulum al-Qur'an berarti setiap ilmu yang dimaksudkan untuk berkhidmah kepada al-Qur'an dalam arti sebuah himpunan dan kompilasi ilmu yang menjadikan al-Qur'an sebagai objeknya seperti ilmu tafsir, ilmu Qira'at, ilmu Rasm Utsmani, ilmu I'jaz al-Qur'an, ilmu I'rab al-Qur'an, bahkan termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan studi bahasa Arab.⁴ Sebab al-Qur'an berbahasa Arab dan menjadi referensi utama berkembangnya studi bahasa Arab.⁵

Sedangkan secara khusus, Ulum al-Qur'an sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen berarti: "*Pembahasan-pembahasan beragam ilmu secara global yang terkait dengan al-Qur'an seperti dari sisi turunnya, kodifikasinya, tafsirnya, i'jaznya, nasikh mansukh dan lain-lain*".⁶

Atas dasar ini, dapat dikemukakan bahwa literatur Ulum al-Qur'an berdasarkan pengertian khususnya ialah setiap karya tulis atau literatur tertulis yang menghimpun berbagai pembahasan global yang terkait dengan al-Qur'an. Di mana setiap karya tulis yang terkait dengan al-Qur'an dan ditulis secara terperinci tidak dikategorikan sebagai literatur Ulum al-Qur'an, seperti kitab tafsir, kitab Asbab an-Nuzul, dan lainnya.

Adapun definisi Ushul Fiqih, secara etimologi juga terdiri dari dua suku kata; *Ushul* (أصول) dan *Fiqih* (فقه). Kata Ushul adalah bentuk plural dari *ashl* (أصل) yang

³ 'Ala' ad-Din al-Bukhari al-Hanafi Abd al-Aziz bin Ahmad (w. 730 H), *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawī*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), vol. 1, hlm 22-23.

⁴ Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Mathba'ah ash-Shibli, 1416-1996), cet. 5, hlm. 7.

⁵ Bahkan menurut Ali Jum'ah mengutip pandangan Ibn Muqillah dan Abi Hayyan, menyatakan bahwa diciptakannya ilmu *khat* (kaligrafi Arab) juga dimaksudkan untuk berkhidmah terhadap nash wahyu (Ali Jum'ah Muhammad Abd al-Wahhab, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 1422/2001), hlm. 10, 19).

⁶ Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Qur'an al-Karim*, hlm. 8.

mengandung arti pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun immateri. Secara terminologis *asl* mempunyai beberapa pengertian; (1) dalil, (2) kaidah, (3) yang terkuat (*rajih*), (4) pokok, dan (5) al-ishtishhab.⁷ Sedangkan fiqh secara etimologis berarti pemahaman yang mendalam dengan mengerahkan potensi akal.⁸ Dan secara terminologis berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁹

Kemudian Ushul fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu setidaknya didefinisikan dengan beberapa redaksi, di antaranya: “Ilmu yang berkisar tentang cara menggunakan kaidah-kaidah umum dalam istinbath hukum.”¹⁰ Atau, “Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh yang bersifat global, dan metodologi penyimpulan (hukum) dari dalil-dalil tersebut, serta kondisi (prasyarat) mustafid/mujtahid (yang memiliki otoritas untuk melakukan proses tersebut).”¹¹

Dengan memperhatikan uraian di atas, selanjutnya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan literatur Ushul Fiqih adalah setiap karya tulis yang berkisar tentang metodologi dan teori istinbath hukum syariah dari dalil-dalilnya secara global (*ijmali*).

Di samping itu, secara terperinci para ulama Ushul Fiqih secara umum telah mengklasifikasikan metode penulisan ilmu Ushul Fiqih (*thuruq ta'lif*) dalam dua metode; (1) Metode Fuqaha (طريقة الفقهاء) yang banyak dipakai oleh ulama Hanafiyyah, dengan ciri khas penyimpulan kaidah-kaidah hukum berdasarkan materi-materi fiqh/furu'iyah (*takhrij al-ushul min al-furu'*), dan (2) Metode Mutakallimun atau Metode Jumhur (طريقة المتكلمين أو الجمهور) yang banyak dipakai ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Mu'tazilah, dengan ciri khas merumuskan kaidah-kaidah ushul kemudian mengimplementasikannya dalam furu'iyah (*takrij al-furu' min al-ushul*).¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Manthuh dan Mafhum dalam Literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih

Secara umum, dalam pembahasan manthuh mafhum, tidak banyak terjadi perbedaan antara studi Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih. Meskipun secara methodologis ulama Ushul Fiqih memiliki andil yang lebih luas dalam merumuskannya.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), vol. 1, hlm. 15-16.

⁸ Pengertian ini dapat ditemukan dalam QS. Thaha/20: 20, an-Nisa'/04: 78, dan Hud/11: 91.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, vol. 1, hlm. 19.

¹⁰ Lihat Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Mesir: Dar al-Fikr), hlm. 7, Zakaria al-Birri, *Mashadir al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Ittihad al-'Arabi), hlm. 6.

¹¹ Abd al-Karim an-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1420-1999), cet. 1, vol. 1, hlm. 29. Menurut Taqiy ad-Din as-Subki, secara redaksional, definisi ushul fiqh diatas diperkenalkan pertama kali oleh Taj ad-Din al-Armawi (w. 656 H) dalam karyanya *Hashil al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh* yang selanjutnya banyak diikuti oleh para ulama Ushul Fiqih seperti al-Baidhawi (w. 685 H). (Taqiy ad-Din as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), vol. 1, hlm. 30).

¹² Lihat: Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, (t.t: Mu'assasah ar-Royyan, 1423-2002), cet. 2, hlm. 14-15.

Hanya saja, jika dikaitkan dengan objeknya berupa ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis Nabi saw, dapat dikatakan di satu sisi pembahasan manthuq mafhum dalam studi Ulum al-Qur'an lebih luas dibandingkan dalam studi Ushul Fiqih, di mana pembahasannya tidak saja terkait dengan ayat-ayat yang berimplikasi hukum yang aplikatif (*amali*) semata. Namun di sisi yang lain, objek studi Ushul Fiqih dapat dikatakan lebih luas, karena tidak saja membahas ayat-ayat al-Qur'an tetapi juga membahas hadis-hadis nabi saw.

Secara etimologis kata *manthuq* (المنطوق) berasal dari bahasa Arab dengan pola *maf'ul* yang berarti sesuatu yang disuarakan atau kata-kata yang dilafazkan.¹³ Adapun secara terminologis, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan substantif antara literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih. Di mana menurut ulama Ushul Fiqih, Manthuq atau *Dalalah Manthuq* adalah "Suatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz untuk menetapkan hukum yang disebutkan secara langsung, atau tidak langsung." Tegasnya, manthuq merupakan makna eksplisit atau literal yang dikandung oleh suatu ungkapan nash/teks (makna tersurat).¹⁴

Sedangkan Mafhum atau *Dalalah Mafhum* (المفهوم), secara etimologis berarti sesuatu yang dipahami. Adapun secara terminologis adalah "Suatu (makna) yang ditunjukkan berdasarkan pemahaman terhadap makna yang berada dibalik lafadz (makna tersirat)."¹⁵ Jelasnya, mafhum merupakan makna implisit atau kontekstual yang dikandung oleh suatu ungkapan nash.

2. Klasifikasi Manthuq dan Mafhum dalam Literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih

a. Pembagian Manthuq dan Mafhum Dalam Literatur Ushul Fiqih

Dalam literatur Ushul Fiqih konsep manthuq dan mafhum dikategorikan sebagai bagian dari pembahasan *Dilalah an-Nash* (analisis teks) yang bertujuan untuk memahami maksud teks berdasarkan petunjuk lafaz teks itu sendiri.¹⁶

Sedangkan jika dilihat dari metode untuk mendeskripsikan pembahasan ini, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua; metode *mutakallimun* (mayoritas ulama selain Hanafiyyah) dan metode *Fuqaha* (Hanafiyyah).

Para ulama yang terkumpul dalam madrasah *mutakallimun* (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah) membagi konsep *Dilalah an Nash* menjadi dua; (1) *Dilalah al-Manthuq* dan (2) *Dilalah al-Mafhum*.

Yang selanjutnya membagi *Dilalah al-Manthuq* menjadi dua; (1) *Manthuq Sharih* dan (2) *Manthuq Ghair Sharih*. Kemudian membagi manthuq *ghair sharih* menjadi tiga; (1) *Dalalah al-Iqtidha'*, (2) *Dalalah al-Ima'* dan (3) *Dalalah al-Isyarah*. Sedangkan *Dilalah Mafhum* dibagi menjadi dua; (1) *Mafhum Muwafaqah* dan (2) *Mafhum Mukhalafah*.

Kemudian, mafhum *muwafaqah* dibagi menjadi empat jenis: (1) *Mafhum Muwafaqah Qath'i Awlawi* (2) *Mafhum Muwafaqah Qath'i Musawi* (3) *Mafhum*

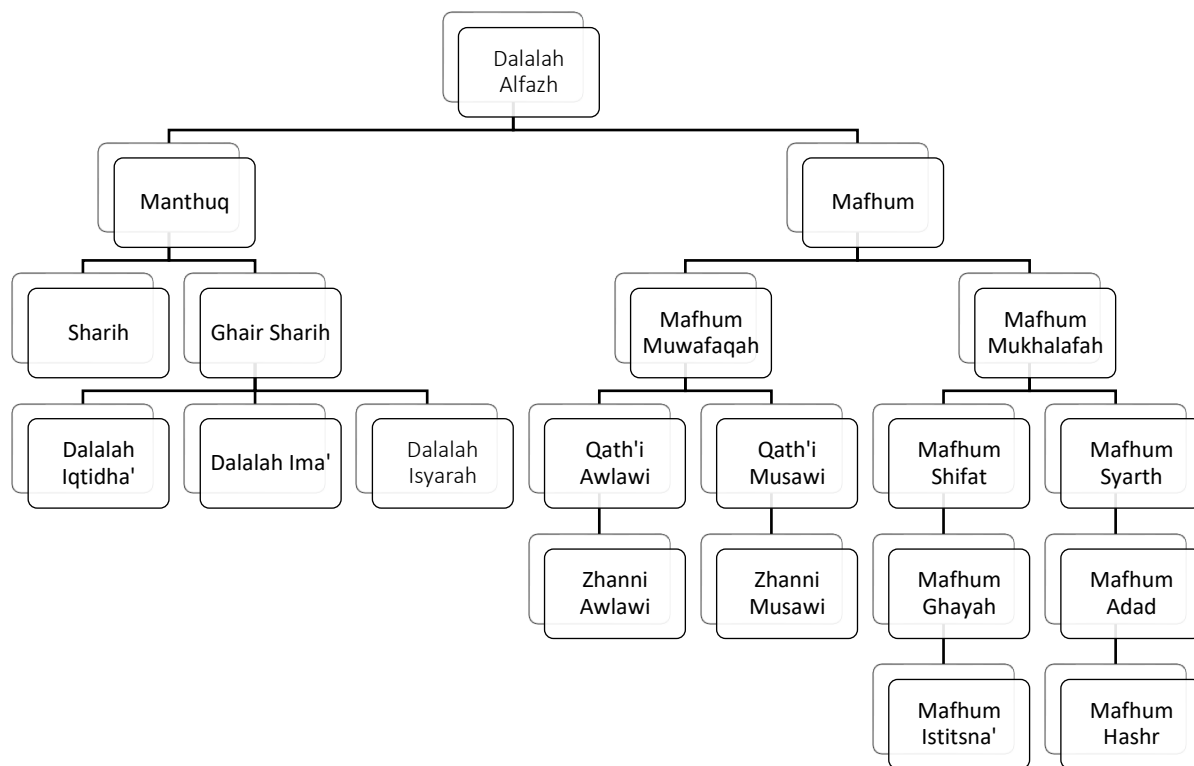
¹³ Ibrahim Mushthafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (t.t: Dar ad-Da'wah, t.th), vol. 2, hlm. 931.

¹⁴ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Masqath: Maktabah al-Ma'arif, 1421-2000), cet. 3, hlm. 257.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*, hlm. 2/200, Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 259.

¹⁶ Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1960), cet. 27, hlm. 220.

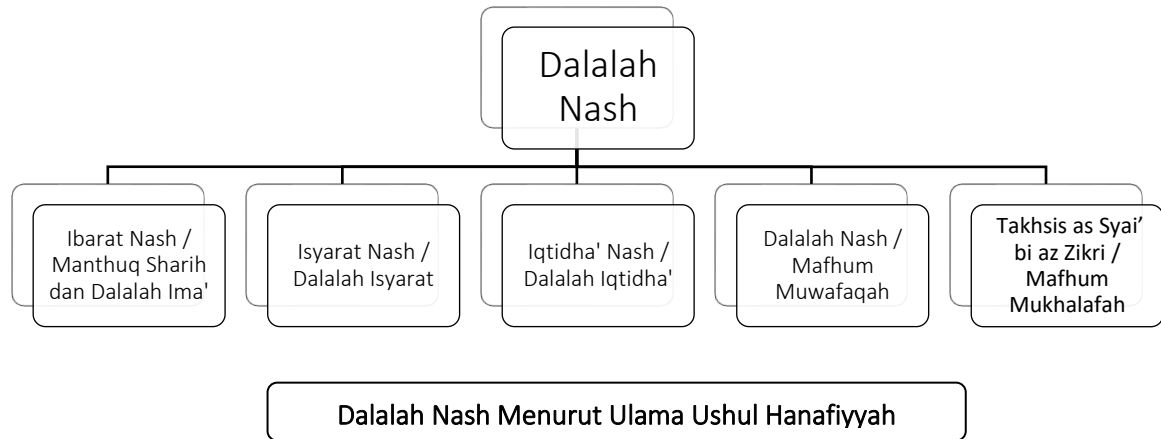
Manthuq dan Mafhum dalam Studi Ulum Al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih Muwafaqah Zhanni Awlawi, dan (4) Mafhum Muwafaqah Zhanni Musawi. Sedangkan Mafhum Mukhalafah terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya: (1) Mafhum Shifat (2) Mafhum Syarth (3) Mafhum Ghayah (4) Mafhum 'Adad (5) Mafhum Istitsna' min nafyi, dan (6) Mafhum al-Hashr.



Mafhum Manthuq menurut Ulama Ushul Mutakallimun

Sementara itu, secara umum ulama Hanafiyyah membagi konsep *dilalah an-nash* menjadi lima:¹⁷ (1) *Ibarat an-Nash* yang mencakup *Manthuq Sharih* dan *Dalalah al-Ima'* menurut Mutakallimun, (2) *Isyarat an-Nash* atau *Dalalah al-Isyarat* menurut Mutakallimun, (3) *Iqtidha' an-Nash* atau *Dalalah al-Iqtidha'* menurut Mutakallimun, (4) *Dalalah an-Nash* atau *Mafhum Muwafaqah* menurut Mutakallimun, dan (5) *Takhsis as-Syai' bi az-Zikri* atau *Mafhum Mukhalafah* menurut Mutakallimun.

¹⁷ Muhammad Wafa, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi al-Hukm al-Manthuq wa al-Mafhum*, (Mesir: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyah, 1984), hlm. 5.

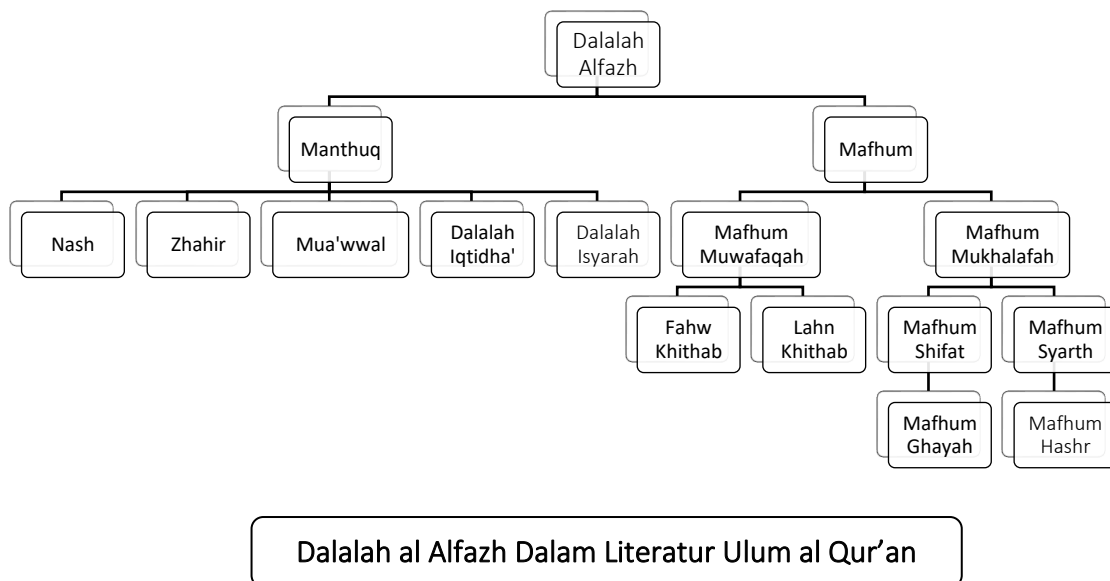


b. Pembagian Manthuq dan Mafhum Dalam Literatur Ulum al-Qur'an

Sedangkan dalam literatur Ulum al-Qur'an, pembahasan tentang manthuq mafhum tidak secara mendetail dijelaskan sebagaimana dalam literatur Ushul Fiqih. Namun dalam pembagiannya, umumnya pembahasan Manthuq Mafhum dalam literatur Ulum al-Qur'an dideskripsikan berdasarkan metode mutakallimun.

Dalam hal ini, Manna' al-Qaththan dalam karyanya, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa penunjukan lafadh kepada makna (*dalalah al-alfaz 'ala al-ma'ani*) dapat diklasifikasikan menjadi dua; (1) *Manthuq* dan (2) *Mafhum*.

Kemudian manthuq dibedakan menjadi lima: (1) *Nash* (2) *Zhahir* (3) *Mu'awwal* (4) *Dalalah Iqtidha'*, dan (5) *Dalalah Isyarah*. Sedangkan Mafhum dibagi menjadi dua: (1) *Mafhum Muwafaqah*, dan (2) *Mafhum Mukhalafah*. Di mana Mafhum Muwafaqah dibagi lagi menjadi dua: (1) *Fahw al-Khithab*, dan (2) *Lahn al-Khithab*. Sementara itu Mafhum Mukhalafah dibagi menjadi empat: (1) *Mafhum Shifat*, (2) *Mafhum Syarth* (3) *Mafhum Ghayah*, dan (4) *Mafhum Hashr*.



Berangkat dari uraian di atas, pembahasan tentang jenis-jenis manthuq dan mafhum akan diuraikan berdasarkan metode mutakallimun yang dikombinasikan dengan pandangan Manna' al-Qaththan dan ulama Ulum al-Qur'an lainnya.

3. Penjelasan Konsep Manthuq Antara Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqih

Mayoritas ulama dari kalangan ulama Ushul Fiqih ataupun ulama Ulum al-Qur'an membagi *Dalalah Manthuq* menjadi dua jenis; *Manthuq Sharih* dan *Manthuq Ghair Sharih*.

a. Manthuq Sharih

Manthuq sharih adalah petunjuk sutau lafal nash kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja.¹⁸ Term ini yang digunakan oleh mayoritas ulama (mutakallimun) sedangkan Ulama Hanafiyyah menyebutnya dengan istilah *'Ibarat an-Nash* atau *Dalalah al-'Ibarah*.

Selanjutnya manthuq dibagi menjadi tiga: Nash, Zhahir, dan Muawwal. Hanya saja, para ulama Ushul Fiqih, tidak secara langsung membagi manthuq sharih sebagaimana pembagian tersebut. Setidaknya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Abd al-Karim an-Namlah, para ulama ushul menjadikan konsep nash, zhahir, muawwal, dan mujmal sebagai bagian dari pembahasan *Dalalah Alfazh* ditinjau dari aspek kuat dan tidaknya dalalah (*Rujhan ad-Dalalah*).¹⁹

Berikut pembagian *manthuq sharih* sebagaimana dijelaskan dalam literatur Ulum al-Qur'an:²⁰

Nash

Nash (النص) ialah lafazh yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (*sharih*), tidak mengandung kemungkinan makna lain.

Contoh: QS. Al Baqarah/02: 196 sebagai dasar kewajiban puasa 10 hari bagi yang melaksanakan Haji dengan cara tamattu' dan tidak mampu membayar dam.²¹

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (البقرة: 196)

Artinya : Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (Al-Baqarah : 196).

¹⁸ Mushthafa Said al-Khin, *Atsar al-Khilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Kairo: Mua'ssarah ar-Risalah, 1969), hlm. 137.

¹⁹ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 3, hlm. 1079, 1189.

²⁰ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 257-258, Majlis Tinggi Islam Mesir, *al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Mutakhashshah*, (Mesir: Majlis 'Ala li asy-Syu'un al-Islamiyyah, 14230/2002), vol. 1, hlm. 142, Muhammad Ahmad Ma'bad, *Nafahat min Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar as-Salam, 1426-2005), cet. 2, hlm. 88, Shubhi ash-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000), cet. 24, hlm. 200.

²¹ Para ulama sepakat bahwa bagi yang melaksanakan ibadah haji dengan *tamattu'* dan tidak mampu membayar dam, diwajibkan untuk puasa 10 hari; 3 hari di tanah haram dan 7 hari sepulang dari tanah haram. (Badr ad-Din al-'Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, vol. 3, hlm. 635-636).

Pada ayat di atas, dengan mensifati bilangan sepuluh (10) dengan kata sempurna, menutup kemungkinan arti angka sepuluh dipahami dengan pemahaman lainnya seperti majaz, dan inilah yang menjadi tanda bahwa ayat diatas telah memberikan penjelasan maksudnya secara tegas (*nash*).

Manna' al-Qaththan menjelaskan bahwa banyak orang yang menganggap jenis manthuq seperti ini amatlah sedikit di dalam al-Qur'an. Namun anggapan itu dibantah dengan keras oleh Imam al Haramain (w. 478 H) yang menjelaskan bahwa jika maksud dari *nash* adalah sebuah teks ayat yang hanya dapat dipahami dengan satu pengertian dengan menutup kemungkinan adanya ta'wil, maka ayat-ayat seperti itu amatlah banyak berdasarkan *qarinah-qarinah* yang menunjukkan hal tersebut.²²

Zhahir

Zhahir (الظاهر) ialah lafaz yang menunjukan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*).

Jadi, zhahir itu sama dengan nash dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada lafaz saat diucapkan. Namun dari segi lain ia berbeda dengan nash karena nash hanya menunjukan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain, sedangkan zahir masih memungkinkan menunjukan makna lain meskipun lemah.

Contoh: QS. Al Baqarah/02: 173 sebagai dasar keringanan mengkonsumsi sesuatu yang haram namun bukan atas dasar zhalim atau menginginkannya

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ (البقرة: 173)

Artinya: "Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas." (QS. Al Baqarah/02: 173).

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan dispensasi untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam kondisi terpaksa, tanpa bermaksud menginginkannya. Di sini istilah *baghin*, memiliki dua pengertian yaitu orang yang bodoh (*jahil*) dan orang yang zhalim. Hanya saja pengertian atas sifat zhalim lebih dapat dipahami (*rajih*) atas pengertian bodoh yang lemah (*marjuh*). Artinya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam kondisi terpaksa, boleh dilakukan tanpa bermaksud menzhalimi dirinya sendiri dengan melakukan yang haram.

Muawwal

Muawwal (المؤول) adalah lafaz yang diartikan dengan makna *marjuh* (lemah) karena ada sesuatu dalil yang menghalangi pemaknaannya dari makna yang *rajih* (kuat).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa muawwal berbeda dengan zhahir, dimana lafal zhahir diartikan berdasarkan maknanya yang *rajih* sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang *marjuh*, sedangkan mu'awwal

²² Imam al-Haramain Abd al-Malik bin Abdullah al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418-1997), cet. 1, vol. 1, hlm. 229.

diartikan dengan maknanya yang marjoh sebab ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Meskipun masing-masing makna tersebut ditunjukkan oleh lafaz menurut bunyi dan ucapannya.

Contoh: QS. Al Isra': 24 yang menjadi dalil kewajiban menghormati kedua orang tua

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (الإسراء: 24)

Artinya: "Dan tundukkanlah pada keduanya sayap kerendahanmu (sebagai wujud) kasih sayang." (QS. Al Isra': 24).

Pada lafaz *janah* pada ayat diatas dapat dipahamai dengan artinya secara abstrak yang berarti ketundukan, tawadhu', dan perangai yang baik ketika berinteraksi dengan kedua orang tua (*ta'wil*). Padahal jika dikembalikan kepada arti literalnya, *janah* berarti sayap, dan mustahil untuk dipahami maksud lafaz ini secara literal, karena manusia tidak memiliki sayap layaknya burung.

b. Manthuq Ghair Sharih

Manthuq ghair sharih adalah petunjuk lafal atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari manthuq.²³

Selanjutnya menurut mayoritas ulama, manthuq ghair sharih dibedakan menjadi tiga macam: *Dalalah Iqtidha'*, *Dalalah Ima'*, dan *Dalalah Isyarah*.

Dalalah Iqtidha'

Dalalah al-Iqtidha' (دلالة الاقتضاء) yaitu petunjuk kepada maksud lafaz yang eksplisit (*manthuq*) dengan memahaminya melalui *taqdir* lafaz lain. Di mana *taqdir* lafaz ini dapat diterima oleh logika akal atau ketentuan syariat.²⁴

Contoh: QS. Al Baqarah/02: 184 sebagai dalil bolehnya ifthar puasa bagi musafir attau tetap dalam kondisi berpuasa tanpa harus mengqadha'nya.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: 184)

Artinya: "Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah/02: 184).

Untuk memahami ayat ini perlu disisipkan lafaz *fa afthara*, yaitu (فأفطر فعدة). Maksudnya, jika dalam kondisi sakit atau perjalanan lalu (membatalkan puasanya/*fa afthara*) maka wajib menggantinya pada hari yang lain. Itu sebabnya kewajiban mengqadha' puasa pada hari yang lain bagi seorang musafir dapat dilakukan jika ia membatalkan puasanya ketika dalam kondisi safar. Adapun jika ketika safar ia tetap berpuasa maka tidak diwajibkan mengqadha'nya menurut mayoritas ulama selain mazhab zhahiri.²⁵

²³ Mushthafa Said al-Khin, *Atsar al-Khilaf*, hlm. 137, Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1722.

²⁴ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1727.

²⁵ Lihat perbedaan pendapat di antara ulama tentang sah dan tidaknya puasa musafir: Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, vol. 6, hlm. 265-266.

Dalalah Ima'

Dalalah al-Ima' (دلالة الإيماء) yaitu petunjuk lafal atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari manthuq bukan berdasarkan taqdir lafaz (*dalalah al-iqtidha'*) namun berdasarkan sifat yang menyertai lafal tersebut.²⁶ Di dalam literatur Ushul Fiqih *Dalalah Ima'* disebut dengan beberapa nama; *at Tanbih*, *Fahw al-Kalam* dan *Lahn al-Kalam*.

Contoh: QS. Al Maidah: 38 sebagai dalil bahwa dipotongnya tangan karena sebab pencurian.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: 38)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (QS. Al Maidah/05: 38).

Kesimpulan di atas, diperoleh berdasarkan isyarat (*ima'*) ayat yang menyatakan bahwa dipotongnya tangan seseorang karena sebab (*illat*) pencurian.²⁷

Dalalah Isyarah

Dalalah al-Isyarah (دلالة الإشارة) yaitu petunjuk kepada maksud lafaz yang eksplisit (*manthuq*) dengan memahaminya melalui petunjuk lafaz yang tidak didasarkan pada maksud yang langsung ditangkap dari sisi ekplisit teks, namun melalui kelaziman makna yang berlaku berdasarkan isyarat yang tampak di mana antara keduanya tidak dapat dipisahkan.²⁸

Contoh: QS. Al Ahqaf: 15 sebagai dasar ketentuan masa minimum seorang wanita melahirkan adalah 6 bulan.

وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (الأحقاف: 15)

Artinya: "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (QS. Al-Ahqaf: 15).

Berdasarkan ayat diatas, al-Qur'an tidak menyebut masa minimum seorang wanita mengandung selama enam bulan secara eksplisit, namun hanya menyebutkan bahwa masa minimum seorang wanita mengandung hingga menyapih anaknya (*fishal*) selama 30 bulan. Lalu disimpulkan, berdasarkan isyarat ayat ini bahwa masa kehamilan adalah 6 bulan dan masa menyusui adalah 24 bulan.²⁹

²⁶ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1734.

²⁷ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1734. Terkait ketentuan seputar syarat-syarat, nishab, penghalang-penghalang diberlakukannya hukum, dan persoalan lainnya seputar had potong tangan atas kasus pencurian lihat: Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin*, vol. 8, hlm. 240.

²⁸ Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 1969), hlm. 127.

²⁹ Terkait kesimpulan masa minimum seorang wanita melahirkan adalah 6 bulan, mayoritas ulama menetapkan hukum fiqh dengan berbagai masalah berdasarkan ketentuan tersebut. Seperti ketentuan bagian waris bagi janin yang masih berada dikandungan ibunya, ataupun ketetapan hukum zina. Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. 2, hlm. 117.

Contoh lain: QS. Al Baqarah/02: 187 sebagai dalil sahnya puasa seseorang yang masih dalam kondisi junub di pagi hari dan belum mandi janabah.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: 187)

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah/02: 187).

Ayat ini menunjukkan atas sahnya puasa seseorang yang paginya dalam kondisi junub dan belum mandi janabah (meski sudah masuk waktu wajib berpuasa). Sebab secara eksplisit ayat ini membolehkan untuk berhubungan suami istri di malam bulan puasa (Ramadhan) hingga terbitnya matahari. Konsekwensinya adalah masa untuk melakukan mandi janabah tidaklah luas, hingga sangat memungkinkan untuk belum mandi janabah padahal sudah masuk waktu wajib berpuasa. Akhirnya disimpulkan bahwa dimubahkannya melakukan sebab sesuatu berimplikasi pada mubahnya melakukan sesuatu tersebut. Maka dibolehkannya melakukan jima' hingga akhir malam (sebelum terbit fajar) di mana tidak memungkinkan untuk bersuci dari janabah dengan mandi, menjadikan bolehnya seseorang dalam kondisi janabah setelah masuknya waktu wajib berpuasa atau sahnya puasa seseorang ketika dalam kondisi janabah/belum bersuci dengan mandi.³⁰

4. Penjelasan Konsep Mafhum Antara Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqih

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mafhum merupakan dalil syar'i dan *hujjah syar'iyah* yang dapat menjadi landasan sebuah hukum, itu sebabnya mereka pun membahas dan merumuskan pembagian mafhum menjadi dua, yaitu: (1) Mafhum Muwafaqah dan (2) Mafhum Mukhalafah.

a. Mafhum Muwafaqah

Mafhum Muwafaqah (مفهوم الموافقة) adalah makna yang hukumnya sesuai dengan manthuq.

Dari aspek nama, mafhum muwafaqah juga disebut dengan istilah *Dalalah-Nash* menurut Hanafiyyah, *Mafhum Khithab* menurut Ibnu Fawrak dan Abu

³⁰ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1734. Menurut an-Nawawi, telah berlaku ijma' bahwa seorang yang dalam kondisi junub pada malam hari dan belum sempat mandi hingga waktu pagi, puasanya tetap sah. Lihat: Jalaluddin al-Mahalli, *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj*, vol. 2, hlm. 62.

Ya'la, *Qiyas Jaliy* menurut imam asy-Syafi'i, dan *Dalalah at-Tanbih al-Awla/Fahw al-Lafzi/Lahn al-Khithab/Lahn al-Qawl* menurut ulama lainnya.³¹

Selanjutnya, jenis mafhum ini diklasifikasikan menjadi dua; (1) *Mafhum Muwafaqah Awlawi*, dan (2) *Mafhum Muwafaqah Musawi*.

Mafhum Muwafaqah Awlawi/Fahw al-Khithab

Mafhum Muwafaqah Awlawi (فحو الخطاب/مفهوم موافقة أولوي) adalah apabila pemahaman implisit dari manthuq lebih utama hukumnya dari pada yang diucapkan. Para ulama juga menyebutnya dengan istilah *at-Tanbih bi al-Adna 'ala al-A'la*.

Contoh: QS. Al-Isra': 23 sebagai dalil haramnya memukul dan menghina orang tua.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ (الإسراء: 23)

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'..." (QS. Al-Isra': 23).

Dilalah manthuq dalam ayat ini menunjukkan bahwa haram berkata 'ah' kepada kedua orang tua, maka berdasarkan mafhum muwafaqah awlawi, perbuatan yang lebih jelek dari ucapan ah tentu lebih diharamkan, seperti menghina atau memukul.

Mafhum Muwafaqah Musawi/Lahn al-Khithab

Mafhum Muwafaqah Musawi (لحن الخطاب/مفهوم موافقة مساو) adalah apabila pemahaman implisit yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.

Contoh: QS. An-Nisa: 10 sebagai dalil keharaman menyia-nyiakan harta anak yatim dengan membakar atau membuangnya.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء: 10).

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya..." (QS. an Nisa: 10)

Berdasarkan ayat ini, maka haram hukumnya menyia-nyiakan harta anak yatim dengan membakar atau membuang dan yang semisalnya. Sebab hal-hal tersebut secara substansi sama dengan memakan harta mereka secara zalim.

Mafhum Mukhalafah

Mafhum al-Mukhalafah (مفهوم المخالفة) adalah suatu pengertian lafaz yang dipahami berbeda dari pada ucapan (*manthuq*), apakah sebuah penegasan atau penegasian sebuah hukum.

Para ulama Ushul Fiqih menyebut jenis mafhum ini selain dengan istilah Mafhum Mukhalafah juga dengan istilah *Dalil al-Khithab* dan *Takshish as-Syai'i bi az-Zikri* sebagaimana dinyatakan ulama Hanafiyyah.³²

³¹ Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1743-1745.

³² Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqih al-Muqaran*, vol. 4, hlm. 1765-1766.

Mafhum Mukhalafah kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya: (1) Mafhum Shifat, (2) Mafhum Hal (3) Mafhum Zaman (4) Mafhum Syarth (5) Mafhum Ghayah (6) Mafhum 'Adad (7) Mafhum Hashr (8) Mafhum Laqab.

Mafhum Shifat (مفهوم الصفة) adalah pemahaman terbalik berdasarkan sifat maknawi. Contoh: QS. Al-Hujurat/49: 6 sebagai dalil bahwa informasi dari orang yang dikenal adil dan jujur dapat langsung diterima tanpa harus diperiksa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... (الحجرات: 6)

Artinya: "Wahai orang-orang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." (QS. Al Hujurat/49: 6)

Secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa informasi dari orang fasik mesti dicek kebenarannya, maka mafhum mukhalafahnya adalah jika yang membawa berita bukanlah orang fasik (adil) tidak diwajibkan untuk diteliti kebenarannya.³³

Mafhum Hal (مفهوم الحال) adalah petunjuk lafal yang berkaitan dengan kondisi tertentu dalam rangka menetapkan hukum yang berbeda dengan lafal tersebut. Contoh: QS. Al-Baqarah/02: 187 Sebagai dalil bolehnya menggauli istri di malam hari bulan Ramadhan dalam kondisi sedang tidak melakukan i'tikaf di masjid.

...ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد... (البقرة: 187)

Artinya: "...Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf³⁴ dalam mesjid..." (QS. Al Baqarah/02: 187).

Secara eksplisit ayat ini merupakan larangan untuk mencampuri istri ketika beri'tikaf, maka mafhum mukhalafahnya adalah dibolehkan mencampurinya ketika kondisi tersebut (i'tikaf) tidak ada lagi.

Mafhum zaman (مفهوم الزمان) adalah petunjuk lafal yang berkaitan dengan waktu tertentu dalam rangka menetapkan hukum yang berbeda dengan lafal tersebut. Contoh: QS. Al-Baqarah/02: 197 sebagai dasar ketentuan masa ibadah haji yang terbatas pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... (البقرة: 197)

Artinya: "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi (Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah)..." (QS. Al Baqarah/02: 197),

Secara eksplisit ayat ini menjelaskan bahwa pelaksanaan haji hanya pada bulan-bulan tertentu (Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah), dengan demikian mafhum mukhalafahnya adalah bahwa ibadah haji tidak sah dilakukan di bulan-bulan selain yang telah ditentukan.

³³ Dalam ilmu hadis, khabar ahad yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dapat diterima dan diamalkan.

³⁴ I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Kamal bin al-Hummam, *Fath al-Qadir*, (t.t: Dar Ihya' at-Turats, t.th), vol. 2, hlm. 305.

Mafhum Syart (مفهوم الشرط) adalah petunjuk lafal yang berkaitan dengan syarat tertentu menggunakan kata (إن) atau semisal dalam rangka menetapkan hukum yang berbeda dengan lafal tersebut. Contoh: QS. Ath-Thalaq: 06 sebagai dalil tidak wajibnya seorang laki-laki menafkahi istrinya yang telah ditalak dan tidak dalam kondisi hami.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: 6)

Artinya: "Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..." (QS. Ath-Thalaq: 06)

Secara eksplisit ayat ini menetapkan kewajiban atas suami untuk menafkahi istrinya yang ditalak/cerai dan dalam kondisi hamil, dengan demikian mafhum mukhalafahnya adalah istri yang ditalak dan tidak dalam kondisi hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.

Mafhum Ghayah (مفهوم الغاية) adalah petunjuk lafal untuk menetapkan hukum berdasarkan batas tertentu dengan menggunakan kata (إلى), (حتى) dan semisalnya. Contoh: QS. Al-Baqarah/02: 230 sebagai dalil akan bolehnya laki-laki untuk menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga kali, setelah sang istri menikah dengan orang lain secara sah pula.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

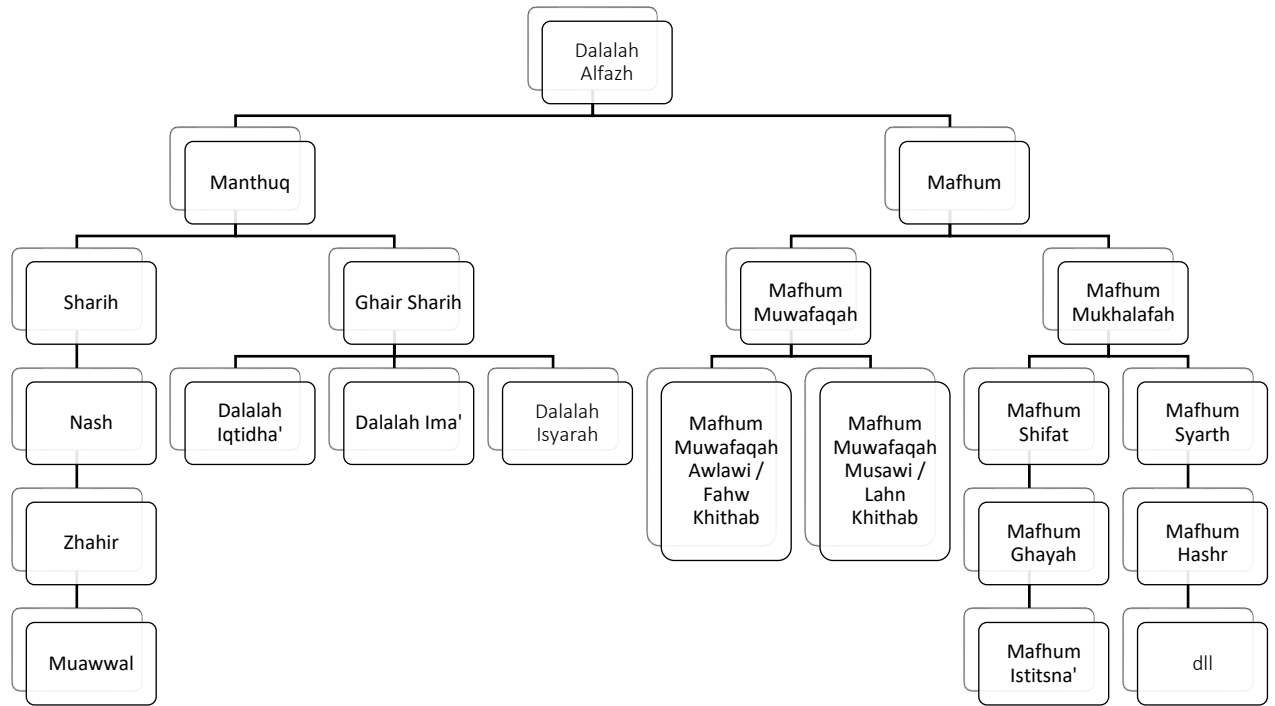
Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..." (QS. Al Baqarah/02: 230).

Mafhum aHasr (مفهوم الحصر) adalah petunjuk lafal untuk menetapkan hukum yang berbeda berdasarkan pembatasan pada lafal manthuqnya. Contoh: QS. Al-Fatihah/01: 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: 7)

Artinya: "Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." (QS. Al-Fatihah/01: 5)

Secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah-lah yang berhak untuk disembah, dengan demikian mafhum mukhalafahnya adalah selain Allah tidak berhak disembah dan dimintai pertolongan.



5. Kedudukan dan Legalitas Manthuq Mafhum sebagai Hujjah Syar'i

Para ulama sepakat bahwa *Dalalah Manthuq* dengan berbagai macamnya merupakan dalil yang dapat menjadi landasan hukum syariah. Adapun Mafhum, maka mayoritas ulama sepakat atas legalitasnya sebagai dalil kecuali mazhab Zhahiri atas seluruh jenis mafhum dan mazhab Hanafi atas Mafhum Mukhalafah.³⁵

Meski demikian, mayoritas ulama yang berpandangan bahwa mafhum (khususnya mafhum mukhalafah) dapat menjadi dalil, mensyaratkan untuk sahnya mafhum sebagai landasan hukum syariah dengan beberapa syarat berikut:

Pertama: Manthuq dimaksudkan bukan untuk menjelaskan suatu kenyataan yang ada (realita). Maka tidak ada pemahaman terbalik (mafhum mukhalafah) dari firman Allah: *"Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu."* (QS. Al-Mukminun: 117). Dalam arti tidak diterima sebuah pandangan apapun tentang tuhan selain Allah meskipun memiliki dalil atasnya, sebab realitas menunjukkan bahwa tuhan-tuhan selain Allah tidaklah memiliki dasar (atas eksistensinya sebagai tuhan yang berhak disembah). Dengan demikian keterangan Allah diatas bertujuan untuk menentang setiap kepercayaan tentang tuhan yang berhak disembah selain Allah.

Kedua: Hukum mafhum yang berbeda dengan lafal eksplisitnya tidak dimaksudkan untuk menegaskan hukum manthuqnya, karena pada hakikatnya mafhum adalah cabang (*far'un*) dari manthuq itu sendiri.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir*, vol. 2, hlm. 202.

Ketiga: Hukum mafhum mukhalafah tidak tampak aspek keberlebihannya atau kesesuaiannya atas hukum manthuq, sebab jika tidak demikian maka hukum tersebut merupakan jenis mafhum muwafaqah.

Keempat: Tidak ditemukannya dalil khusus yang menetapkan hukum mafhum yang berbeda dengan hukum manthuq, atau dalam rangka membatasi mafhum tersebut atas lafal yang berbeda dengan manthuq. Dengan demikian, jika ditemukan dalil lain untuk menetapkan hukum mafhum dan yang semisalnya, maka hukum itu bukan didasarkan atas mafhum mukhalafah, tetapi dalil itu sendiri.

Contoh: QS. An-Nisa'/04: 101

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

(النساء: 101)

Artinya: "Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir..." (QS. An-Nisa'/04: 101)

Berdasarkan mafhum syarth ayat ini, hanya dalam kondisi takutlah dibolehkan untuk mengqasahr shalat. Namun pembatasan ini bertentangan dengan dalil lainnya yang membolehkan untuk mengqashar shalat tidak saja dalam kondisi takut, yaitu sabda Rasulullah saw ketika menetapkan keringanan qashar shalat bagi musafir, "Hal itu merupakan pemberian Allah (*shadaqah*) untuk kalian, maka terimalah pemberian-Nya." (HR. Muslim).³⁶

Kelima: Mafhum mukhalafah yang dihasilkan dari manthuq bukanlah dalam kerangka "kebiasaan yang umum." Contoh: pemahaman terbalik dari kata "yang ada dalam pemeliharaanmu" dalam ayat: "...Dan anak-anak perempuan dari istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu." (QS. an Nisa: 23), untuk membolehkan bagi para suami menikahi anak perempuan istrinya (anak tiri) yang tidak dalam pemeliharannya, tidaklah dapat diterima. Sebab pada umumnya anak-anak perempuan istri itu berada dalam pemeliharaan suaminya.

Keenam: Mafhum mukhalafah yang dihasilkan dari manthuq bukanlah dalam kerangka melarang hukum manthuq secara totalitas. Sebab jika demikian, maka hukum yang dihasilkan dari mafhum tidak berlaku. Contoh: firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda..." (QS. Ali Imran/03: 130). Berdasarkan mafhum ayat ini, maka memakan riba yang sedikit tidak mengapa, namun pemahaman seperti itu tidak dapat diterima, sebab memakan riba sedikit maupun banyak tetap diharamkan. Dengan demikian, ayat ini dimaksudkan untuk menggambarkan jeleknya riba,

³⁶ Menurut Pendapat jumhur, arti *qashar* di sini ialah: shalat empat rakaat dijadikan dua rakaat. Qashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam Keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. Dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadhar. Untuk detail masalah qashar shalat lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. 1, hlm. 161.

di mana seseorang yang sudah jatuh dalam dosa riba umumnya sulit untuk berhenti.³⁷

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara literatur Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqih dalam mendeskripsikan konsep Manthuq dan Mafhum.

Meskipun dari aspek landasan, pola pikir dan detail pembahasan, literatur Ushul Fiqih terkesan lebih besar porsinya dibandingkan literatur Ulum al-Qur'an. hal ini tidak mengherankan, sebab kaedah-kaedah Ushul Fiqih juga berfungsi sebagai metode dalam memahami al-Qur'an itu sendiri. Bahkan jika ditarik kepada sumbernya, pada dasarnya ilmu-ilmu Islam merupakan satu-kesatuan, yang hingga karena tuntutan zaman terpolarisasi kepada beragam studi keislaman.

Di samping itu, terkait urgensi mengetahui konsep manthuq dan mafhum dalam memahami kandungan al-Qur'an, hendaklah termasuk satu pengetahuan yang wajib diketahui oleh para pengkaji al-Qur'an khususnya dalam aspek hukum. Sebab lafaz-lafaz al-Qur'an membuka ruang untuk dapat dipahami secara tersurat maupun tersirat, dan disinilah kita dapat menemukan aspek fleksibilitas hukum Islam yang bersumberkan kepada al-Qur'an, untuk terus relevan bagi tuntutan zaman.

Selain itu, hal ini membuka ruang seluas-luasnya bagi umat Islam khususnya para ulama untuk senantiasa menggunakan akalnya dalam rangka menggali *intan-intan yang bertebaran* di dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Mesir: Dar al Fikr).

Al-Birri Zakaria, *Mashadir al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Ittihad al-'Arabi).

Al-Bukhari Ala' ad-Din Abd al-Aziz bin Ahmad, *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.th).

Al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413-1993).

Al-Jurjani Muhammad, *at-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1960).

Al-Juwaini Imam al-Haramain Abd al-Malik bin Abdullah, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418-1997).

³⁷ Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. (lihat keterangan tentang sebab turun ayat ini dalam al-Jashshas, *Ahkam al-Qur'an*, vol. 1, hlm. 465).

- Al-Khin Mushthafa Said, *Atsar al-Khilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Kairo: Mua'ssasah ar-Risalah, 1969).
- Al-Maqdisi Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, (t.t: Mu'assasah ar Royyan, 1423-2002).
- An-Namlah Abd al-Karim, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1420-1999).
- As-Subki Taqiy ad-Din, *al-Ibhaj fi Syarh al Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M).
- Al-Qaththan Manna', *Mabahits fi Uloom al-Qur'an*, (Masqath: Maktabah al-Ma'arif, 1421-2000).
- Ash-Shalih Shubhi, *Mabahits fi Uloom al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Itr Nuruddin, *Uloom al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Mathba'ah ash-Shibli, 1416-1996).
- Jum'ah Ali Muhammad Abd al-Wahhab, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 1422/2001).
- Majlis Tinggi Islam Mesir, *al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Mutakhashishah*, (Mesir: Majlis 'Ala li Syu'un al-Islamiyyah, 1423/2002).
- Ma'bad Muhammad Ahmad, *Nafahat min Uloom al-Qur'an*, (Kairo: Dar as-Salam, 1426-2005).
- Mushthafa Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (t.t: Dar ad-Da'wah, t.th).
- Wafa Muhammad, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi al-Hukm al-Manthuq wa al-Ma'fhum*, (Mesir: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyyah, 1984).